

| SINERGI PROMOSI EKONOMI |

Konektivitas Pembayaran Jadi Prioritas

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri dan Bank Indonesia (BI) bersinergi dalam rangka memacu promosi penanaman modal dan penggunaan mata uang lokal atau *local currency transaction* (LCT) dalam setiap transaksi ekonomi dengan mitra dagang, termasuk perluasan konektivitas pembayaran.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan secara umum ada tiga fokus kolaborasi promosi ekonomi nasional di manca-negara tersebut.

Pertama, upaya mengelola persepsi positif Indonesia serta mendorong investasi dan perdagangan. *Kedua*, meneliti posisi Indonesia dan melaksanakan hubungan internasional untuk mendukung kepentingan dan meningkatkan peran Indonesia di tingkat bilateral,

regional, dan multilateral. *Ketiga*, dukungan terhadap kepentingan ekonomi nasional di tingkat internasional, antara lain melalui kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi, perluasan konektivitas sistem pembayaran, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

“Kerja sama ini untuk mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan Indonesia. Kerja sama kedua lembaga berlaku efektif sampai dengan 15 Mei 2029,” kata Perry, Selasa (28/5).

Dia menambahkan, kemitraan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman ini mencerminkan upaya koordinasi dan sinergi kedua lembaga dalam meningkatkan peran

dan memperkuat posisi Indonesia di internasional.

Perry mengatakan, kerja sama ini cukup strategis karena akan memperkuat kebijakan dalam rangka memperjuangkan kepentingan Indonesia, utamanya dalam konteks perdagangan, investasi, serta penggunaan mata uang lokal.

“Dengan demikian, diplomasi ekonomi yang dilakukan menjadi semakin efektif untuk mendukung terjaganya kepentingan nasional dan persepsi positif perekonomian Indonesia di tingkat internasional,” ujarnya.

BI mencatat, penggunaan LCT sepanjang tahun berjalan 2024 yang berakhir April mencapai US\$2,29 miliar, naik 166% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

(Maria Elena)

■ KERANGKA RAPBN 2025



Antara/Aditya Pradana Putra

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) menerima berkas berisi pandangan Fraksi PDI Perjuangan terhadap kerangka RAPBN 2025 dari anggota F-PDIP Edy Wuryanto dalam Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan V di kompleks Parlemen,

Senayan, Jakarta, Selasa (28/5). Seluruh fraksi DPR menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang disampaikan pemerintah untuk dibahas lebih lanjut.

| PENERIMAAN SEKTOR DIGITAL |

RADAR LEMAH OTORITAS PAJAK

Bisnis, JAKARTA — Perkembangan ekonomi digital yang cukup pesat belum mampu direspons maksimal oleh fiskus, baik dari sisi administrasi maupun regulasi. Jika tak segera ditangani, bukan hanya potensi penerimaan yang tak terpungut, pemerintah juga dihadapkan pada penggerusan basis pajak.

Annasa R. Kamalina & Tegar Arief
redaksi@bisnis.com

Pemerintah sejatinya bukannya tak peka perihai dinamika tersebut. Ketakutan otoritas fiskal dari efek terus berkembangnya ekonomi digital acap kali disuarakan.

Terakhir, kecemasan itu muncul dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, yang menjadi cikal bakal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Pemerintah mencatat, adanya tren peralihan konsumsi berbasis digital yang makin meningkat akan memperbesar eksistensi pelaku ekonomi di negeri ini.

Praktik perdagangan secara digital di satu sisi berdampak positif terhadap efisiensi perekonomian. Namun, di sisi lain juga menyebabkan peningkatan *shadow economy*.

Shadow economy berkorelasi erat dengan seluruh aktivitas ekonomi baik yang dilakukan individu, rumah tangga, maupun perusahaan dengan tujuan untuk menghindari atau mengelak dari kewajiban administrasi di institusi pemerintah, termasuk perpajakan.

Persoalannya, sistem perpajakan saat belum dapat menangkap sepenuhnya aktivitas ekonomi tersebut sehingga terdapat risiko kehilangan basis pajak (*tax base*) khususnya dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari para pelaku ekonomi digital.

Risiko itu disadari betul oleh pemerintah. Sayangnya, aksi pemangku kebijakan hanya berhenti pada analisis risiko dan kurang memperhatikan penanganan risiko yang bisa muncul sewaktu-waktu.

Faktanya, ada banyak perangkat yang bisa dioptimalisasi oleh otoritas fiskal dalam rangka menguatkan radar pungutan pajak atas aktivitas ekonomi digital.

Misalnya, menindaklanjuti PP No. 44/2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, beleid turunan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP.

Sebab dalam beleid itu pemerintah memiliki kewenangan untuk menunjuk pihak lain sebagai pemungut PPN. Pihak lain yang dimaksud adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak, termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Ini pun membuka celah yang amat lebar bagi negara dalam menunjuk perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) domestik, yang memang selama ini belum ditugaskan negara untuk memungut PPN.

Dalam kaitan PPh, pemerintah juga bisa mempercepat implementasi pemajakan atas korporasi multinasional yang telah disepakati melalui Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Akan tetapi, aneka siasat tersebut terbilang jalan di tempat. Hampir tak ada upaya ekstra yang bisa dipantau publik dalam memungut pajak ekonomi digital.

Terlebih, estimasi nilai ekonomi digital di Indonesia sangat besar dan pada tahun depan ditaksir mencapai US\$130 miliar. (Lihat *infografik*).

Atas dasar inilah, beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk menyajikan desain atau rumusan skema yang bertujuan mendeteksi potensi hingga memungut pajak atas ekonomi digital.

Desakan itu salah satunya disampaikan oleh Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dewi Asmara, saat membacakan pandangan perihai KEM PPKF 2025.

“Kami berharap pemerintah lebih serius menggali potensi penerimaan dari sumber alternatif terutama ekonomi digital yang terus berkembang,” katanya dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (28/5).

Mayoritas fraksi di Parlemen sepakat, penggalian potensi pajak dari sumber alternatif sangat mendesak untuk memenuhi besarnya kebutuhan belanja pada masa mendatang.

Kalangan pemerhati pajak pun memandang kewaspadaan yang tertuang dalam KEM PPKF 2024 itu patut direspons dengan cepat.

mengatakan potensi hilangnya basis pajak dari PPN amat besar dalam transaksi lintas batas, khususnya transaksi *customer to customer* (C2C) dan *business to consumer* (B2C).

Pasalnya, transaksi B2C tersebut berhubungan dengan penjualan barang atau jasa di luar negeri dan pembelinya merupakan konsumen individu atau rumah tangga di dalam negeri.

Atas dasar transaksi tersebut, idealnya pembeli sebagai penanggung PPN menyeter sendiri pajak yang harus dibayar. Namun, faktanya konsumen cenderung tidak menyeter PPN tersebut. Di sisi lain, penunjukan pemungut PPN atas PMSE masih kurang signifikan.

Adapun dalam konteks PPh, risiko hilangnya pajak muncul pada PPh Badan yang disebabkan oleh basis pengenaan pajak. Menurutny, PPh Badan juga mencakup kewajiban yang dijalankan oleh subjek pajak berupa bentuk usaha tetap (BUT) atau *permanent establishment*.

Mengacu pada ketentuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), BUT menjadi pra-

syarat agar pengenaan PPh ada di negara sumber penghasilan atau negara pasar, dalam hal ini Indonesia.

Konsep tersebut berkaitan dengan *physical presence*. Artinya, penghasilan wajib pajak luar negeri dari Indonesia sebagai negara sumber akan dikenai PPh di Indonesia sepanjang wajib pajak luar negeri tersebut memiliki kehadiran fisik di dalam negeri.

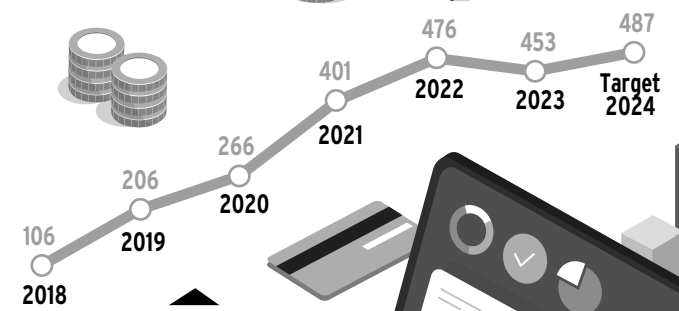
“Ketika ekonomi digital berkembang pesat, prasyarat *physical presence* kurang relevan karena wajib pajak luar negeri dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui keberadaan fisik,” katanya.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan pemerintah akan terus menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital.

Di antaranya PPN PMSE, pajak kripto, pajak *fintech* atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa. ■

Realisasi Penerimaan PPN PMSE

Tahun	Rp Triliun	Pertumbuhan (%)
2020	0,73	-
2021	3,90	434,24
2022	5,51	41,28
2023	6,76	22,68
2024*	2,6	-



Transaksi Perdagangan Elektronik (Rp Triliun)

BASIS PAJAK
Direktur Eksekutif Pratama Krestono
Tax Research Institute Prianto Budi Saptono

Masifnya perkembangan ekonomi digital menyisakan tantangan yang sangat berat bagi pemerintah dalam kaitan optimalisasi pemungutan pajak.

Estimasi Nilai Ekonomi Digital Indonesia

Tahun	US\$ Miliar
2021	70
2022	77
2025	130
2030	220–360

Sumber: Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, diolah

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : pukul 15.00 s/d 16.00 WIB
Tempat : Indomobil Tower lantai 13
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330

Mata Acara 1:
Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Mata Acara 2:
Pengesahan atas Perhitungan tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara 1 dan 2
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Direksi serta Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Perseroan wajib diajukan ke RUPS Tahunan untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan RUPS.

Mata Acara 3:
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

Penjelasan Mata Acara 3
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Direksi akan mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya.

Mata Acara 4:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.

Penjelasan Mata Acara 4
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 5:
Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan Mata Acara 5
Perubahan ini berhubungan dengan meninggalnya Bapak Soebronto Laras selaku Komisaris Utama Perseroan

Mata Acara 6:
Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara 6
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, sedangkan kewenangan RUPS untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat diilpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

CATATAN:
1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2) Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024.
3) Keikutsertaan pemegang saham Perseroan dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASYKSEI (khusus bagi pemegang saham individu lokal yang namanya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI).
4) Untuk menggunakan aplikasi eASYKSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASYKSEI yang berada pada fasilitas AKSES (<https://akses.ksei.co.id/>).

5) Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASYKSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASYKSEI paling lambat hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
b. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASYKSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
1) Proses Registrasi;
2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
3) Proses Pemungutan Suara/Voting;
4) Tayangan RUPS;
yang dapat dilihat dalam website perseroan yaitu : www.indomobil.com
6) Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Raya Saham Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASYKSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat dengan memilih tipe kuasa INDEPENDENT REPRESENTATIVE dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat.
7) Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASYKSEI, maka pemegang saham dapat menggunakan surat kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.indomobil.com)
b) Asli Surat Kuasa harus sudah diterima oleh BAE yakni PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, paling lambat 1(satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 15.00 WIB.
c) Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk keputusan yang diambil.
d) Pemegang saham yang memberikan kuasanya tersebut dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat dalam surat kuasanya. Pertanyaan yang diajukan, sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan mata acara Rapat, yang akan dibacakan dalam Rapat Perseroan. Pembahasan mata acara Rapat termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan dalam Risalah Rapat.
8) Bagi pemegang saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki tempat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
a. Mengikuti prosedur pemeriksaan oleh petugas gedung sesuai protokol keamanan pemilik gedung.
b. Perseroan berhak untuk membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, termasuk melarang pemegang saham atau kuasanya yang sakit untuk memasuki ruang Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat dan bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
d. Pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
9) Perseroan menyediakan bahan terkait mata acara Rapat, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.indomobil.com.
10) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 29 Mei 2024
Direksi
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk